



PUTUSAN

Nomor: 108/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

SUMI APRIANI BINTI MUHAMMAD ALI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lembah Murai RT.13 RW. 03 No. 15 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **PENGUGAT.-**

MELAWAN

JULIANSYAH BIN H. SYA'RANI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lembah Murai RT.13 RW. 03 No. 15 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT; -----**

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor : III/14/VI/1996, tanggal 27 Juni 1996;-----

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. TERRY STEFFIANE AMAYLI, umur 14 tahun 2. MUH. RIFKY DESQORIANSYAH umur 11 tahun 3. MOZZA CAHYA AMAYLI umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;-----
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Singkawang;----
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Efi;-----
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 09 Maret 2011 penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Astuti, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan tersebut, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki-maki Penggugat dan mencekik leher Penggugat;-----
6. Bahwa, oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama MOZZA CAHYA AMAYLI umur 5 tahun masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;-----
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak ba'in sughra kesatu Tergugat (JULIANSYAH BIN H.SYA'RANI) atas Penggugat (SUMI APRIANI BINTI MUHAMMAD ALI);-----
3. Menetapkan anak yang bernama MOZZA CAHYA AMAYLI umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi oleh Hakim Mediator MUHAMMAD ABDUH, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya yaitu mencabut petitum nomor 3;---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah pada poin 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa, tidak benar setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun yang benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah kurang dari 1 tahun tinggal di rumah mertua kemudian pindah ke rumah kakak karena kakak membuat rumah di Pontianak untuk anak-anaknya kuliah sambil menemani anak-anaknya kuliah kurang lebih selama 4 tahun. Selanjutnya pindah ke Singkawang ngontrak rumah (sudah 5 kali pindah rumah kontrakan) dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Tani dan sekarang membuat rumah sendiri di sebelah rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa, tidak benar sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh

dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yang bernama Efi, karena tidak ada bukti yang mendukung dan hanya dengar omongan orang dan sms, waktu dan bulan kejadian pun Penggugat sudah lupa;-----

- Bahwa, tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2011 penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Astuti, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan tersebut, karena hal tersebut tidak ada bukti yang mendukung dan hanya rekayasa Penggugat untuk menguatkan gugatannya dan kalau benar Tergugat meminta Penggugat menghadirkan ASTUTI di persidangan dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Penggugat pada tanggal 13 malam yaitu hanya merupakan luapan emosi dan kecemburuan saja. Selanjutnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki-maki Penggugat dan mencekik leher Penggugat, adalah benar namun Tergugat memaki-maki dan mencekik leher Penggugat karena pada saat terjadi pertengkaran tersebut Penggugat histeris tanpa dikendalikan lagi sambil membuka baju telanjang/bugil, ngomong yang tidak wajar dan Tergugat khawatir Penggugat lari keluar rumah dalam keadaan bugil hingga timbul gerakan reflek yang secara spontanitas Tergugat memegang leher Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak-tidak untuk menyadarkan/mengendalikan Penggugat supaya berbuat yang wajar-wajar dan berbicara normal. Sebenarnya awal masalah pada bulan Januari 2010 dan masalah tersebut sudah didamaikan oleh orang tua Tergugat maupun Penggugat juga dengan orang tua ASTUTI dibuktikan dengan dinikahkannya ASTUTI dengan pacarnya, namun pertengkaran terus menerus terjadi walaupun hanya baikan selama 3 minggu kemudian bertengkar selama 1 minggu dan hal tersebut berjalan selama 1 tahun lebih yang intinya Penggugat masih beranggapan Tergugat masih sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan ASTUTI (cemburu buta) dan setiap bertengkar Penggugat selalu minta cerai, pernah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat namun karena dinasehati oleh paman Penggugat dan belum menjatuhkan talak akhirnya Penggugat dan Tergugat diminta untuk sholat dan meminta

kepada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah Swt dan berjanji untuk melupakan masalah-masalah yang lalu dan membuka lembaran baru. Tapi hal tersebut sia-sia karena permasalahan tersebut tetap menjadi pemicu pertengkaran karena apa yang didengar dan dibicarakan orang-orang langsung dianggap benar oleh Penggugat tanpa bukti-bukti yang mendukung sehingga timbul anggapan motor Scoopy yang dipakai ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, mobil AVANZA yang dipakai ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, tanah yang dibeli ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, dan Tergugat merasa tidak membelikan barang-barang tersebut di atas;-----

- Pada posita 6 Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa dalam jawabannya Tergugat melampirkan surat pernyataan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dengan catatan masalah hubungan Tergugat dengan ASTUTI bukan sudah didamaikan oleh orang tua Tergugat maupun Penggugat juga dengan orang tua ASTUTI dibuktikan dengan dinikahkannya ASTUTI dengan pacarnya namun yang benar adalah tidak didamaikan tetapi ketika Penggugat mendatangi rumah orang tua ASTUTI, Penggugat malah dikejar dengan menggunakan parang oleh kakek ASTUTI dan menolak semua tuduhan Penggugat jika ASTUTI berhubungan dengan Tergugat;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya membenarkan replik Penggugat;.-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : III/14/VI/1996; tanggal 27 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P1); -----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -

1. SUPWAN APRIANDI BIN MUHAMMAD ALI, memberikan keterangan di bawah

sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung dari Penggugat;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 14 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun bulan Januari 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain, menurut kakak saksi bahwa Tergugat pernah menelepon dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi memakai Penggugat, dan di setiap pertengkaran Penggugat tidak pernah memberitahu saksi, hanya paman Penggugat yang selalu diberitahu; -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu dan sewaktu diusir Tergugat, Penggugat sempat kost di Singkawang dan sejak 2 bulan ini, Penggugat pulang ke Pontianak; ----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat; --

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun tidak ada yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga; -----

- Bahwa, saksi tidak pernah diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah diberitahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila diberi kesempatan saksi bersedia untuk mendamaikan karena melihat adanya kesungguhan dan niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki

hubungan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat berpisah demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

2. ALAMSYAH BIN H. SYA'RANI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pontianak kemudian bertempat tinggal di Singkawang dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pindah ke Pontianak; -----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan kejadian ini terjadi setahun yang lalu dan sudah didamaikan, dan pertengkaran yang terjadi sekarang ini disebabkan adanya saling cemburu dan saling tuduh hingga terjadinya pengusiran Penggugat oleh Tergugat pada 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan selama berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat namun hanya bertemu dengan keluarga Penggugat saja dan saksi tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, jawabannya, replik dan dupliknya serta mohon putusan; --

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : III/14/VI/1996, tanggal 27 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (Vide bukti P-1), maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat adalah suami sah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Efi, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2011 penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Astuti, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan tersebut, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki-maki Penggugat dan mencekik leher Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk

bercerai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan yaitu sebenarnya awal pertengkaran pada bulan Januari 2010 bukan tahun 2004 dan masalah tersebut sudah didamaikan oleh orang tua Tergugat maupun Penggugat juga dengan orang tua ASTUTI dibuktikan dengan dinikahkannya ASTUTI dengan pacarnya, dan menurut pengakuan Penggugat, sebenarnya Penggugat hanya meluapkan emosi dan kecemburuan saja, benar memaki-maki dan mencekik leher Penggugat namun karena pada saat terjadi pertengkaran tersebut Penggugat histeris tanpa dikendalikan lagi sambil membuka baju telanjang bugil sambil ngomong yang tidak wajar dan Tergugat khawatir Penggugat lari keluar rumah dalam keadaan bugil dari sinilah timbul gerakan reflek yang secara spontanitas Tergugat memegang leher Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak-tidak untuk menyadarkan/mengendalikan Penggugat supaya berbuat yang wajar-wajar dan berbicara normal namun pertengkaran terus menerus terjadi walaupun hanya baikan selama 3 minggu kemudian bertengkar selama 1 minggu dan hal tersebut berjalan selama 1 tahun lebih yang intinya Penggugat masih beranggapan Tergugat masih sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan ASTUTI (cemburu buta) dan setiap bertengkar Penggugat selalu minta cerai, pernah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat namun karena dinasehati oleh paman Penggugat dan belum menjatuhkan talak akhirnya Penggugat dan Tergugat diminta untuk sholat dan meminta kepada Allah Swt dan berjanji untuk melupakan masalah-masalah yang lalu dan membuka lembaran baru. Tapi hal tersebut sia-sia karena permasalahan tersebut tetap menjadi pemicu pertengkaran karena apa yang didengar dan dibicarakan orang-orang langsung dianggap benar oleh Penggugat tanpa bukti-bukti yang mendukung sehingga timbul anggapan motor Scoopy yang dipakai ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, mobil AVANZA yang dipakai ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, tanah yang dibeli ASTUTI Tergugatlah yang membelikan, dan Tergugat merasa tidak membelikan barang-barang tersebut diatas,

mengenai ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MOZZA CAHYA AMAYLI, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara spesifik membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2469 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi, masing-masing adalah SUPWAN APRIANDI BIN MUHAMMAD ALI (kakak kandung Penggugat) dan ALAMSYAH BIN H. SYA'RANI (kakak kandung Tergugat); ----

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1991 yang lalu dan dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Singkawang; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak bulan Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan

bertengkar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa masing-masing saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun tidak ada yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga; -
- Bahwa masing-masing saksi menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di antara Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta yang diungkap oleh para saksi di persidangan, dapatlah ditarik persangkakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pokok permasalahan adalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, dan permasalahan ini belum diselesaikan dengan baik;-----
- Bahwa belum adanya penyelesaian yang baik, mengakibatkan Penggugat selalu dibayang-bayangi dengan Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain tersebut;-----
- Bahwa setiap kali pertengkaran selalu berawal dari perselingkuhan Tergugat;-----
- Bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah keluarga, hanya saja karena antara Penggugat dan Tergugat lebih suka bertahan pada egonya masing-masing dan tidak mau saling memberikan pengertian dan berkomunikasi secara terbuka akhirnya konflik yang terjadi semakin tajam;-----
- Bahwa tajamnya konflik di antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin diperparah dengan keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat secara optimal;-----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri; -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun tidak ada yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga; -----
- Bahwa meskipun Majelis hakim ataupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha dan diberikan kembali kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan (Vide pasal 70 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat melampirkan surat pernyataan dari keluarga Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghendaki adanya perceraian, tidak dapat dipertimbangkan, karena usaha perdamaian yang telah dilakukan pihak keluarga gagal dan apabila pernikahan ini dipertahankan hanya akan menyakitkan salah satu pihak; --

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينها طلق طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah menetapkan pengasuhan anak ketiga yaitu MOZZA CAHYA AMAYLI, umur 5 tahun diserahkan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut petitum nomor 3 oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JULIANSYAH BIN H.SYA'RANI) terhadap Penggugat (SUMI APRIANI BINTI MUHAMMAD ALI);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu, serta AKMAL, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S. Ag.

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)